



PUTUSAN

Nomor : 0042/Pdt.G/2014/PA Kdr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON , umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat kediaman di Kota Kediri, sebagai **Pemohon** ;

melawan

TERMOHON , umur 34 tahun, pendidikan SLTA, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman semula di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2014 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 0042/Pdt.G/2014/PA Kdr. tanggal 16 Januari 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2002, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 738/35/XI/2002 tanggal 01 Nopember 2002 ;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Mohammad Nasirul Fahad, laki-laki, umur 10 tahun, sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan :
 - karena Termohon tidak bisa menerima apa adanya terhadap kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan saja, meskipun Pemohon telah bekerja dengan penghasilan yang dirasa kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 06 Mei 2012 yang pada akhirnya Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa seijin dan sepengetahuan Pemohon hingga sekarang belum pernah pulang dan sejak saat itu pula Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan mendatangi orang tua, saudara-saudara, famili dan teman-temannya, namun semuanya tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, baik keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasehati Pemohon agar Pemohon lebih bersabar lagi dalam menunggu kedatangan Termohon, sehingga diharapkan bisa rukun kembali sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun Pemohon sudah tidak kuat lagi hidup dalam kondisi rumah tangga yang demikian ini;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa atas sikap atau perbuatan Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa Termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;
10. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon merasa sudah tidak tahan lagi untuk meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon, dan oleh karenanya Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Sulikah binti Solikin) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kediri ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adiknya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, meskipun permohonan Pemohon tidak ada bantahan dari Termohon namun untuk memenuhi rasa keadilan dan tidak ada manipulasi hukum, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3506100408700002 tanggal 10 Juli 2012 atas nama Khoirul Kanan (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 738/35/XI/2002, tanggal 01 Nopember 2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gurah, Kabupaten Kediri, yang bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Termohon Nomor 145/40/419.71.6/2014, tanggal 16 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, yang bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi kode P.3;

B. Saksi-saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saat saksi kenal mereka sudah menjadi suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Kota Kediri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih lima tahun yang lalu Termohon pergi bekerja (TKW) ke Hongkong



sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya, namun sebelum pergi bekerja mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang;

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

2. Abd. Rohman bin Tamiran, umur 48, pekerjaan swasta, agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, di bawah rumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga dekat Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal dan hidup bersama sebagai suami isteri di Kabupaten Kediri;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak kurang lebih dua tahun yang lalu mereka sering bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang akhirnya Termohon pergi bekerja (TKW) ke Hongkong sampai sekarang tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya;



- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari alamat Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan sudah cukup;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi Pemohon menerima dan membenarkan kecuali tentang perginya Termohon yang benar kurang lebih lima tahun, selanjutnya Pemohon mohon untuk dijatuhkan putusannya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1, 4, 5, 6 dan 7, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 4, 5, 6 dan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 171 dan pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah sejak tanggal 26 Pebruari 2012 dan selama berumah tangga bertempat tinggal di Kelurahan Balowerti, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
2. Bahwa sejak Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah bermain cinta dengan laki-laki lain bernama Wiwid Hermansa dari Sidoarjo ;
3. Bahwa sejak tanggal 6 Maret 2014 Termohon pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga pemohon telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Januari 2013 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Maret 2013 telah berpisah, sudah tidak ada komunikasi lagi;
2. Bahwa upaya merukunkan telah dilakukan namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan



Termohon benar-benar telah pecah (marriage breakdown) dan sudah tidak ada harapan untuk dipersatukan/dirukunkan kembali dalam kehidupan rumah tangganya, sehingga tujuan perkawinan sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak akan terwujud ;

3. Bahwa dengan demikian bahwa permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan angka 2 dinyatakan telah terbukti sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
4. Bahwa permohonan Pemohon ternyata berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Al-qur'an surat Al Baqoroh ayat 227 sebagai berikut :

و ان عزموا لطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “ Dan jika mereka (suami) berketetapan hati untuk menjatuhkan thalaq, maka sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha mengetahui “;

2. Al-hadits yang berbunyi :

Artinya : “ Sesuatu yang halal/boleh yang paling dibenci Allah adalah perceraian”;

3. Kaidah fikih yang berbunyi :

Artinya : Apabila pada suatu kasus terjadi dua kemadharatan/bahaya yang saling bertentangan, maka dahulukanlah bahaya yang paling ringan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka petitum angka 2 mengenai permohonan Pemohon tentang izin talak raj'i tersebut memenuhi pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ditempat Pemohon dan Termohon tinggal untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasar pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kediri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan pada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 28 Mei 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Akhir 1435 H. Oleh kami Drs.H.IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MOCH. RUSDI dan Drs. MOH. MUCHSIN masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut pada hari Rabu, tanggal 2 April 2014 M. yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Akhir 1435 H dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh Dra. TITIK PURWANTINI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Drs. H. IMAM SYAFI'I,S.H.,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. MOCH. RUSDI

Drs. MOH. MUCHSIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Dra. TITIK PURWANTINI

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya	= Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	= Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	= Rp	150.000,-
4.	Biaya Redaksi	= Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	= Rp	6.000,-
Jumlah		= Rp	241.000,-
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);			